

**PENGUMUMAN LAYANAN PEMINDAHTANGANAN
MELALUI PERIZINAN ESDM**

1. Permohonan Pemindahtanganan IUP Tahap Eksplorasi dan Tahap Operasi Produksi Berdasarkan PP 96 Tahun 2021 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, berikut kami informasikan :
 - a. Persyaratan Permohonan Pemindahtanganan IUP Tahap Eksplorasi dan Operasi Produksi dapat dilihat pada website minerba melalui laman <https://www.minerba.esdm.go.id/perizinan/persyaratan>
 - b. Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan Persetujuan Pemindahtanganan melalui perizinan online Minerba (<https://perizinan.esdm.go.id/minerba>) untuk dapat melakukan login di perizinan online minerba dengan menggunakan akun user OSS
 - c. Setelah melakukan permohonan Pemindahtanganan, pemohon/badan usaha dapat memeriksa status permohonan di perizinan.esdm.go.id/minerba pada menu monitoring berkas dengan memasukkan kode tracking
 - d. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi call center ESDM = 136 atau call center sebagaimana tercantum dalam website <https://www.minerba.esdm.go.id/>